

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA
UPTD WILAYAH I SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

(Laporan Akhir)



Oleh

PILO SOFIA

2101051002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA
UPTD WILAYAH I SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

Oleh

PILO SOFIA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA UPTD WILAYAH I SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Oleh

PILOSOFIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk mengetahui upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung akan tetapi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Meskipun demikian, persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung meningkat.

Kata kunci : Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI
LAMPUNG PADA UPTD WILAYAH I
SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN
2020-2022**

Nama Mahasiswa : Pilo Sofia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051002

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 19740826 200812 2 002

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**

Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.**

Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **14 Juni 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA UPTD WILAYAH I SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2024

Yang memberi pernyataan



Pilo Sofia
NPM 2101051002

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Pilo Sofia, lahir di Krui pada tanggal 21 Juni 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Jamilinnur dan Ibu Kesuma Wati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari sekolah dasar pada SDN 1 Gunung Kemala dan selesai pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2018 pada saat SMP penulis aktif mengikuti organisasi Rohis (Rohani Islam). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAS GLOBAL MADANI dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di Universitas Lampung. Penulis memilih Universitas Lampung dengan harapan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemikiran yang jauh lebih baik. Penulis diterima melalui jalur Vokasi gelombang pertama sebagai mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi dengan bergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal (UKM-F KSPM) penulis terpilih menjadi anggota biro kestari, yang bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola sekretariat organisasi, surat masuk dan keluar serta mendata seluruh inventaris barang yang ada di sekretariat maupun organisasi.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra:7)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. AL-Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan akhir ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim laporan akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Jamilinnur, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Pintu surgaku, Ibunda Kesuma wati yang tiada henti-hentinya memberikan limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki ibu yang luar biasa hebat. Terima kasih Ibu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **“Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Pada UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung Tahun 2020-2022”**. Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 15 Juni 2024
Penulis

Pilo Sofia

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, barokah, dan ridhonya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa membasahi hati dan jiwa yang kering ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul:

“KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG PADA UPTD WILAYAH 1 SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022”.

Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Amd. Pjk di Universitas Lampung. Penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ilmu, pengalaman serta dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.
6. Kepada Kepala Kasubbag Tata Usaha Ibu Puspa Indah, S.E., M.M. terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat PKL di Kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung.
7. Kepada Staf Bagian Penagihan dan Penerimaan di UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung Pak Bambang, Bu Okta, Bu Ani, Mimi dan Bu Yanti yang

telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama PKL berlangsung.

8. Kepada kedua Orang tua penulis, beliau merupakan kedua orang tua yang hebat dan selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, serta terima kasih untuk semua doa dan dukungan ayahanda dan ibunda penulis berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. *I love you more more*
9. Kepada ketiga saudara penulis Florent Iasa Putri, Asef Aripin dan Refriando terima kasih atas segala doa, motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Teruntuk Mona, Mia dan Lulu mereka adalah sosok sahabat seperti saudara, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan dan ucapan manis yang menenangkan. Terima kasih selalu ada tapi tak sedarah, terima kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
11. Teman di bangku perkuliahan Nabila, Tika, Yerista dan Ardila. Terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, arahan serta menjadi support system penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan laporan akhir.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan laporan akhir ini.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Serta mampu bertanggung jawab untuk meyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun penyusunan laporan akhir ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan akhir ini. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2024
Penulis

Pilo Sofia
2101051002

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORSINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
13.1 Latar Belakang	1
13.2 Rumusan Masalah.....	4
13.3 Tujuan Penelitian	4
13.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.3 Pengelompokkan Pajak.....	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.5 Pendapatan Asli Daerah	10
2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	11
2.5.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	13
2.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	13

2.6.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.6.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian.....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data	17
3.3 Metode Pengumpulan Data	18
3.4 Objek Kerja Praktik.....	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	19
3.5 Gambaran Umum Perusahaan	20
3.5.1 Profil Singkat Perusahaan	20
3.5.2 Visi dan Misi.....	22
3.5.3 Struktur Organisasi	22
3.5.4 Uraian Tugas	23
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Observasi	28
4.2 Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.....	30
4.3 Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung	31
4.4 Faktor-faktor yang Menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mencapai Target	34
4.5 Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jam Kerja Praktik Kegiatan PKL	20
Tabel 4.1	Hasil Wawancara pada Kantor UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung Tahun 2024	28
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bandar Lampung Tahun 2020-2022	30
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	32
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung Tahun 2020-2022	32
Tabel 4.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022 ..	3
Gambar 3.1 Denah Lokasi Kantor UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung ..	19
Gambar 3.2 Gedung UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung.....	21
Gambar 3.3 Struktur Organisasi UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan krusial bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kelanjutan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sistem pemungutan pajak daerah adalah bersifat wajib bagi masyarakat yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan. Maka, dari itu pajak daerah memberikan peranan yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mengukur kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini mencakup kemampuan dalam merencanakan dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu provinsi maka akan semakin kuat pula pertahanan ekonomi daerah tersebut dalam menghadapi gerakan perekonomian nasional dan internasional, termasuk pengeluaran pemerintah


kelemahan ekonomi pasar, pembangunan ekonomi daerah, dan pertumbuhan. Hal ini kedepannya akan mempengaruhi besar kecilnya bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung terdapat dua jenis Pajak Daerah yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi adalah bentuk pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan, yang dimaksud dengan Pajak Kabupaten/Kota bentuk pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dari berbagai jenis pajak daerah, terutama di tingkat provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pajak kendaraan bermotor menentukan tingkat pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, jika realisasi pajak kendaraan bermotor tinggi, maka pendapatan daerah akan meningkat

Penulis tertarik dengan judul laporan akhir mengenai salah satu objek pajak yakni pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah realisasi pajak kendaraan bermotor berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah) sehingga membuat penulis tertarik terhadap permasalahan apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut berubah-ubah pada tahun tersebut.

**GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2020-2022**



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (data Diolah, 2024)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, mencapai Rp.786.228.389.430 atau 109,2% dari target Rp.720.000.000.000. Namun, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yakni Rp.880.359.093.903 atau 98,92% dari target Rp.890.000.000.000. Kemudian, pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.929.496.725.114,00 dengan persentase mencapai 102,71%. Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Semakin besar peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan.

Melalui kontribusi pajak kendaraan bermotor kita dapat mengetahui seberapa besar peran pajak ini pada pendapatan asli daerah, hal ini memungkinkan pihak yang mengelola pajak daerah untuk secara rutin mengevaluasi kontribusi pajak kendaraan bermotor sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Lampung Pada UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022?
2. Bagaimanakah upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020- 2022 .
2. Untuk mengetahui upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan laporan akhir dalam penelitian ini, penulis mengharapkan tercapainya manfaat pada laporan akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaatnya yaitu :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang pemerintahan daerah terutama mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan pada dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai peran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur terutama bagi mahasiswa atau pembaca lain yang memerlukan informasi khusus terkait dengan masalah yang berhubungan dengan pajak daerah.

4. Bagi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung khususnya bagi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak harus dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta proyek pembangunan lainnya.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2018) umumnya terdapat 2 (dua) fungsi pajak yang dikenal, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak langsung Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak tidak langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal

3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber- sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi untuk memberikan ruang kepada daerah dalam mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan wilayah.

2. Retribusi daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang terhadap pembentukan pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk penerimaan daerah yang dikumpulkan sebagai bayaran atau imbalan langsung atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah dari laba BUMD. Pendirian BUMD bertujuan menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta melayani masyarakat menjadi sumber pendapatan daerah. sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Undang- Undang Nomor 33 jenis pendapatan ini meliputi: laba perusahaan milik daerah, laba lembaga keuangan bank dan non-bank, serta laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

Merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah selain dari tiga jenis penerimaan sebelumnya. Penerimaan ini melibatkan penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, layanan giro, pendapatan bunga, keuntungan dari perbedaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi atau bentuk lain yang muncul dari penjualan atau layanan oleh daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah dan membantu pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2.5.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukanaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar

yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang berpotensi dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor, meliputi:

1. **Infrastruktur:** Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan jembatan. Ini membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut.
2. **Transportasi Publik:** Dana dari pajak kendaraan juga dapat digunakan untuk mendukung sistem transportasi publik, seperti bus dan kereta. Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
3. **Keamanan Lalu Lintas:** Penerimaan pajak kendaraan seringkali digunakan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas melalui investasi dalam sistem pengawasan, rambu lalu lintas, dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung keselamatan jalan.
4. **Peningkatan Layanan Publik:** Pendapatan tersebut dapat diperuntukkan bagi peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

2.6.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

2.6.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan faktor -faktor sebagai berikut :
 - a. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satu daya.
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor
 - d. Merek Kendaraan Bermotor
 - e. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor
 - f. Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, serta
 - g. Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut : Koefisien sama dengan satu (1) berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam tahap toleransi sedangkan Koefisien lebih besar dari satu (1) berarti dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan beberapa faktor yaitu :

 - a. Tekanan Gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/ad, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
 - b. Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
 - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kedua, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
3. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
4. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
5. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
6. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Besarnya pokok Pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Sedangkan, menurut Sugiyono (2013) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab langsung kepada karyawan atau pejabat selaku narasumber yang berwenang dan bertanggung jawab di kantor Samsat Bandar Lampung.

- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengunjungi dan melakukan praktik kerja langsung di kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, laporan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan penulis sebagai pendukung.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan cara melaksanakan wawancara dan observasi kemudian penulis juga mempelajari dokumen atau data yang diperoleh dari Kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan melalui sumber-sumber tertulis mengenai pajak, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

3. Menarik Kesimpulan

Seluruh data yang telah didapatkan, diuraikan kembali secara terperinci agar dapat dipahami dengan mudah oleh penulis dan masyarakat umum. Data yang

diuraikan ini adalah hasil dari pengumpulan data melalui proses wawancara dan observasi.

1.4 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dalam penulisan ini adalah Badan Pendapatan Kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung, yang bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan ini mencakup proses pembayaran pajak kendaraan bermotor baru dan perubahan kepemilikan kendaraan karena proses jual beli serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan magang berada di Badan Pendapatan Kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung, yang akan berlangsung mulai 9 Januari s/d 29 Februari 2024.



Gambar 3.1 Denah Lokasi Kantor UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung

Sumber: Google Maps

2. Waktu

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 41 hari, dimana jam kerja praktik yang berlaku sesuai dengan aturan kantor UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jam Kerja Praktik Kegiatan PKL

Hari	Jam Kerja
Senin	07.30 - 15.30 wib.
Selasa	07.30 - 15.30 wib.
Rabu - Kamis	07.30 - 15.30 wib.
Jum'at	07.30 - 15.00 wib.
Sabtu	07.30 - 12.00 wib.

1.5 Gambaran Umum Perusahaan

1.5.1 Profil Singkat Perusahaan

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi tingkat 1 Lampung pada bulan maret 1964. Melalui keputusan Gubernur Lampung Nomor Des/0254/B.VII/HK/1991 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai dinas Daerah Tingkat I Lampung yang berdiri otonom berdasarkan Keputusan Gubernur G/163/DP/HK/1972 tanggal 9 November 1972.

Pergantian nama kembali sesuai SK Gubernur No.G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Lampung tanggal 23 Desember 2000, Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Lampung”.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung, (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Unit pelaksana teknis Daerah Pendapatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung.

Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Prangkat Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam pasal 310 s.d 312 yang berisikan tugas, fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I kelas A yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, antara lain:

1. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung.
2. Samsat Unit Pelayanan Cepat (UPC) Bandar Lampung.
3. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung.
4. Samsat Mall Chandra Bandar Lampung.
5. Samsat Ladies (Mall Boemi Kedaton) Bandar Lampung.
6. Samsat Keliling I dan II Bandar Lampung.
7. Samsat Container Sukaraja Bandar Lampung.



Gambar 3.2 Gedung UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung
Sumber: Dokumentasi Pribadi

1.5.2 Visi dan Misi


1. Visi :

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

2. Misi :

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergitas pengelolaan pendapatan daerah.

1.5.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.3 Struktur Organisasi UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung

1.5.4 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Pada Paragraf 3 Tentang Uraian Tugas Pasal 321, menjelaskan bahwa:

1. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
 - b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - c. Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya;
 - d. Menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional di wilayah kerjanya;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerjanya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan engelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta

penyusunan rencana program kerja sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Melaksanakan kehumasan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas, dan kearsipan bersifat umum;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya;
 - e. Melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor di wilayah kerjanya;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan pendataan dan penetapan di wilayah kerjanya;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kedudukan dan wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Retribusi Daerah lain-lain PAD di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD di wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), Kutipan, Fiskal, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (SP3D), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerjanya;
dan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KESIMPULANDANSARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berkaitan dengan kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung tahun 2020- 2022. Berdasarkan hasil uraian penelitian yang dibahas diatas maka kesimpulan yang ditarik adalah :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD Wilayah I Bandar Lampung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2022. Meskipun terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan dikarenakan pada tahun ini virus covid-19 mulai pulih dan masa PPKM pun diberhentikan. Penyebab adanya peningkatan dikarenakan kesadaran wajib pajak yang mulai bertambah, dengan adanya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai stabilitas keuangan, jika realisasi pajak kendaraan bermotor tinggi, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung.
2. Adapun Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
 - a. Memperkuat upaya pemulihan ekonomi untuk mengembalikan tingkat aktivitas ekonomi yang normal setelah pandemi covid-19 seperti

peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

- b. Melakukan penyuluhan secara langsung kelapangan agar masyarakat mengerti tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan efektif sebagai salah satu kontribusi dalam pemulihan ekonomi. Serta, Menyelenggarakan Operasi tilang zebra.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Kantor UPTD Wilayah I Bandar Lampung untuk terus meningkatkan efisiensi sistem pengumpulan pajak serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan harapan bahwa Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. (2014). *Perpajakan Inonesia*.
- Halim. (2016). *Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten luwu*.
- Hulu, A. (2014). *Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada karangan Narasi*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Revisi Tah)*. Andi Musyarroh, Etty
- Nasir, M. (2019). *Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Lampung no 4 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan gubernur nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah provinsi lampung*. (2020).
- Rossiyanti, D., Syp, H. M., & Indrawati, A. (2017). *Analisis Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Samsat Induk Samarinda*. 1–13.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan* (11 th ed). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND* (1 ed.). Alfabeta.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18..
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. (2007).
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. (2009).
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. (2004).
- Wulandari, P. A. , & I. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*.